



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/ 585 TAHUN 2026

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BIREUEN
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa lokasi bencana masih terdapat kerusakan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan lanjutan secara tepat, cepat dan terpadu sesuai prosedur penanganan pasca bencana;
- b. bahwa Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen telah berakhir, maka untuk Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Perpanjangan Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/9 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Bireuen;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/290 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung mulai Tanggal 6 September sampai dengan Tanggal 4 Desember Tahun 2026.
- KEDUA : Status Transasi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan penanganan darurat agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera dapat berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsung tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS

- Tembusan Kepada:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bireuen;
 6. Yang bersangkutan.-----